

BAB III

DESKRIPSI WALI ADAL KARENA ALASAN TIDAK MENDAPATKAN HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

A. Profil Pengadilan Agama Gresik

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Gresik

a. Lokasi Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama kelas 1 B berkedudukan di Kabupaten Gresik, terletak di Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo No 45 Telpn 031-3981685, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Kode Pos 61121.

Gedung Pengadilan Agama Gresik adalah bangunan milik Negara, pembangunan menggunakan dana APBN dengan luas tanah keseluruhan 1.900 M² , dengan sertifikat hak pakai No.1647 tahun 1981, berdiri dua bangunan terdiri dari kantor Pengadilan Agama dengan luas bangunan 320 M² dan rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Golongan type C luas bangunan 200 M² .

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama memperoleh proyek dari DIPA No. 0014.0/005-01.0/-/2006 berupa rehabilitasi dan pembangunan gedung Pengadilan Agama Gresik dengan Anggaran Rehabilitasi sebesar Rp.

493.500.000,- dan pembangunan sebesar Rp. 800.450.000,- proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2006.

b. Letak Geografis Pengadilan Agama Gresik

Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 kilometer persegi, secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak :

Letak : $112^{\circ} 40'$ - $112^{\circ} 41'$ Bujur Timur

: $7^{\circ} 10'$ - $7^{\circ} 12'$ Lintang Selatan

Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Secara administrasi pemerintah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan (termasuk Kec. Tambak dan Kec. Sangkapura di pulau Bawean) dan 330 Desa 26 Kelurahan.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujung pangkah sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada dipulau Bawean.

Menurut data dari kantor Statistik letak geografis Gresik seperti daerah-daerah lain, Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan Kabupaten-Kabupaten yang tergabung dalam Gerbangkertosusila yaitu

Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, adapun batas-batas Wilayah Kabupaten sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa.

Sebelah Timur : Selat Madura.

Sebelah Selatan : Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya.

Sebelah Barat : Kab. Lamongan.

Penduduk Gresik sampai akhir tahun 2006 berjumlah 1.164.024 jiwa yang terdiri dari 586.484 jiwa penduduk laki-laki dan 577.540 jiwa penduduk perempuan .

Dari jumlah penduduk Gresik tersebut diatas, berdasarkan Agama yang dipeluk, dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Islam : 982.758
- b. Kristen Protestan : 3.698
- c. Kristen Katolik : 3.019
- d. Hindu : 1.632
- e. Budha : 549

2. Wewenang Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama merupakan satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang No. 3 Tahun 2006

tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I.

Pengadilan Agama berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat pertama dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
- c. Wakaf dan Shadaqah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara dibidang ekonomi Syari'ah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah

- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. S}adaqah
- i. Dan Ekonomi Syari'ah

Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu :

- a. Izin beristri lebih dari seorang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h. Perceraian karena *thalaq*.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Penguasaan anak.

- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r. Menunjuk seorang dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal-usul anak.
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan melakukan perkawinan campuran, dan

- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.¹

Bidang-bidang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama secara umum, sehingga semua Pengadilan Agama hanya boleh mengadili bidang-bidang di atas. Selain itu Pengadilan Agama tidak berwenang.

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama juga mempunyai tugas lain diantaranya :

- a. Memberikan pelayanan teknik yustisial bagi perkara tingkat pertama.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnnya.
- c. Mmemberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabla diminta sebagai mana diatur dalam pasal 52 ayat(1) undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.

¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, h. 105-108.

- e. Memberikan pelayanan penyelesaian pertolongan pembagian harta peninggalan (P3HP) diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.
- f. Waarmerking akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan lainnya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pengambilan sumpah ru'yatul hilal, memberikan pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum.²

Kekuasaan Pengadilan dalam kaitanya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif" dan "Kekuasaan Absolut". Kekuasaan *relatif* adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Sedangkan kekuasaan *absolut* adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.³

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik

² Dokumen pengadilan Agama Gresik tahun 2006

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, h. 25-27.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan dengan luas 1.191,25 Km² jarak tempuh antara desa dengan Kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km, dengan ongkos pemanggilan kategori radius I (Rp. 20.000,-) II (Rp. 30.000,-) dan III (Rp. 40.000,-) sesuai dengan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor PA.m/6/HK.03.4/001/SK/2006

16 (enam belas) Kecamatan tersebut yaitu :

a. Radius I

- 1) Kecamatan Gresik terdiri dari 22 Desa
- 2) Kecamatan Kebomas terdiri dari 20 Desa

b. Radius II

Kecamatan Manyar terdiri dari 23 Desa

c. Radius III

- 1) Kecamatan Cerme terdiri dari 23 Desa
- 2) Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 Desa
- 3) Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 Desa
- 4) Kecamatan Duduksampeyan terdiri dari 23 Desa
- 5) Kecamatan Driorejo terdiri dari 16 Desa
- 6) Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 Desa
- 7) Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 Desa
- 8) Kecamatan Menganti terdiri dari 22 Desa

- 9) Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 Desa
- 10) Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 Desa
- 11) Kecamatan Panceng Terdiri dari 15 Desa
- 12) Kecamatan Bungah Terdiri dari 21 Desa
- 13) Kecamatan Dukun terdiri dari 26 Desa

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

Struktur organisasi yang terbentuk di Pengadilan Agama Gresik antara lain sebagai berikut :

- a. Ketua : Drs. H. Hasan Bisri, SH.,MH.
- b. Wakil Ketua : H.Mudjito, SH>.
- c. Majelis Hakim :
 - 1) Drs. H. Hasan Bisri, SH>,MH.
 - 2) H.Mudjito, SH.
 - 3) Drs. H.Mudjahidin, AR.M.Hum.
 - 4) Drs. Kasnari
 - 5) Dra. Hj. Azizah ulfah
 - 6) Drs. Ahmad Nurulhuda
 - 7) H. Roihan, SH.
- d. Panitera / Sekretaris : -
- e. Wakil Panitera : Dra. Muzayyanah
- f. Wakil Sekretaris : Hj. Nur Aliyah, BA.
- g. Panmud. Permohonan : Romlah, SH>.

- Staf : -
- h. Panmud. Gugatan : Istiqomi, SH.
- Staf : Ikhlatul Laili, SHi.
- i. Panmud. Hukum : Nur Hayati, SH.
- Staf : Drs. Muflihuddin .M
- j. Kasubag. Kepegawaian -
- Staf : Fakhrrur Rozi, SH.
- k. Kasubag. Keuangan : Muhamad Sun'an, SH.
- Staf : Diah Rahmawati
- l. Kasubag. Umam : -
- Staf : Suno
- m. Panitera Pengganti :
- 1) Istiqomi,SH.
 - 2) Dra.Sehun Al-jufri
 - 3) Safia Umar
 - 4) Nur Hayati, SH.
 - 5) Muhamad Sun'an,SH.
 - 6) Emi Rumhastuti,Sag.
- n. Juru Sita Pengganti :
- 1) Oskar Legimin, SH.
 - 2) Abd. Fakih
 - 3) Hujaidi, SH.

B. Duduk Perkara dan Putusan Pengadilan Agama Gresik

Kasus wali ad}al didasarkan atas ketidak bersediaan wali untuk menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya dengan alasan-alasan tertentu. Seperti halnya kasus wali ad}al yang sedang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Gresik terdaftar dengan nomor Register: 23/Pdt.P/2006/PA.GS. Wali nikah itu menolak untuk menjadi wali dengan alasan meminta bagian harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum ayah pemohon namun tidak dikabulkan oleh perempuan yang diwalikannya,, padahal kedua calon memepelai sudah menjalin hubungan selama sekitar 3 tahun dan sepakat untuk hidup berumah tangga seperti yang dituturkan dalam surat permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Gresik, karena terdorong keinginan yang sangat kuat, bahwa mereka khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak segera melaksanakan akad nikah, dan di antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan.

Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili adalah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Mudjahidin AR, M.Hum. sebagai ketua Majelis, Dra. Hj. Azizah Ulfah dan Drs. Achmad Nurul Huda sebagai Hakim Anggota. Perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Gresik dan didaftarkan di kepaniteraan tanggal 4 September 2006 dan diakhiri dengan pembacaan putusan pada hari rabu tanggal 4 Oktober 2006.

Proses permohonan dan penetapan wali *ad}al* dalam Pengadilan Agama Gresikl sama seperti perkara-perkara perdata lainnya yang diajukan di Pengadilan Agama Gresik, mulai dari pendaftaran permohonan, pemeriksaan hingga penetapan putusan perkara, hanya saja dalam tahapan-tahapan penetapan putusan disesuaikan dengan jenis perkara yang diajukan, sehingga dalam penetapan perkara wali *ad}al* pun tahapan penetapannya disesuaikan dengan proses dalam persidangan di Pengadilan. Yang harus dikemukakan dalam permohonan wali *ad}al* adalah alasan-alasan yang jelas yang menjadi faktor permohonan wali enggan menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dalam perkara ini yang menjadi pokok alasan wali enggan menikahkan anak perempuan yang ada dibawah perwaliannya yaitu wali meminta bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah pemohon.

Adapun langkah-langkah dalam proses penyelesaiann perkara wali Ad}al dengan alasan tidak mendapatkan harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon (calon mempelai wanita) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya ditempat tinggal calon mempelai wanita, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Gresik.
2. Setelah persyaratan permohonan oleh calon mempelai wanita terpenuhi dan sudah diteliti oleh pihak panitera, maka perkara tersebut didaftarkan dalam buku register perkara.
3. Selanjutnya perkara tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama Gresik, untuk dipelajari.

4. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim atas perkara tersebut.
5. Ketua Pengadilan Agama menetapkan hari sidang
6. Ketua majelis hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara, pemanggilan para pihak ini dengan cara patut, yakni melalui kepala desa setempat atau langsung kepada diri pribadi para pihak.
7. Para pihak yang berperkara di panggil sidang, adapun pemanggilan para pihak harus sudah sampai ditangan para pihak paling lambat tiga hari sebelum sidang di buka.
8. Sidang dibuka dengan tahapan-tahapan:
 - a. Tahap pertama, majelis hakim mengupayakan damai supaya wali nasab itu mau menjadi wali, karena upaya tersebut tidak berhasil maka
 - b. Tahap kedua, membacakan surat permohonan (ada perubahan atau tidak tergantung pemohon) kemudian sidang ditutup untuk umum
 - c. Setelah membacakan surat permohonan, majelis hakim bertanya kepada para pihak apakah mereka tetap berada pada pendiriannya? Karena tetap maka
 - d. Tahap selanjutnya adalah jawab-menjawab
 - e. Tahap selanjutnya, pemohon berhak mengajukan replik.
 - f. Tahap selanjutnya, wali berhak mengajukan duplik.
 - g. Apabila sudah tidak ada tanggapan-tanggapan lain dari para pihak, maka berlanjut pada tahap pembuktian yang dibebankan pada pihak-pihak, dan

pembuktian ini pihak yang di bebani untuk membuktikan terlebih dahulu adalah pihak pemohon.

- h. Kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah.
- i. Tahap yang terakhir adalah membacakan putusan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik ini wali menolak menjadi wali nikah bagi wanita yang ada di bawah perwaliannya disebabkan karena wali (paman pemohon) meminta bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah pemohon. Hal ini menjadi alasan pokok bagi wali menolak lamaran calon suami dan menolak menjadi wali dalam pernikahannya.⁴

Dalam kasus ini adalah “jamilatun binti bakir (bukan nama asli)”, umur 19 tahun, agama Islam, tempat tinggal di desa kesamben wetan RT. 06 RW. 01 Kecamatan Driorejo kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" dalam permohonan wali *ad}al* ini. Dalam hal ini Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yakni “Moh kusen bin kasim (bukan nama asli)”, umur 21 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di desa kesamben wetan RT. 01 RW. 01, Kecamatan driorejo, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut “Calon Suami Pemohon”.

Adapun duduk perkara dalam kasus ini adalah Pemohon yang ingin menikah dengan calon suaminya, tetapi tidak mendapat restu dari walinya yakni Paman Pemohon. Dalam dalil permohonan Pemohon disebutkan bahwa wali

⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gresik, Bapak Drs. H. Mujahidin AR.M.Hum. tanggal 7 Agustus 2008

Pemohon menolak menjadi wali Pemohon dengan alasan wali (paman Pemohon) meminta bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah pemohon. Sedangkan hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sedemikian dekat sehingga sulit untuk dipisahkan.

Setelah persyaratan-persyaratan untuk melangsungkan pernikahan oleh kepala KUA dianggap cukup, namun pernikahan tersebut terpaksa tidak dapat dilangsungkan karena Paman Pemohon menolak untuk menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Pemohon pun telah berupaya keras untuk merayu pamannya agar mau menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Paman pemohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Di sisi lain antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta telah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, Pemohon telah siap dan sanggup menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitupun calon suami Pemohon telah siap dan sanggup menjadi seorang ayah dan kepala keluarga. Ia telah mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena mempunyai penghasilan yang cukup.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Paman (wali nikah) pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan

alasan yang sah. Oleh karena itu lalu dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, tertanggal 4 september 2006 Nomor Km.13.25.13/Pw.01/2006 (Bukti P.1).
2. Foto Copy kartu tanda penduduk atas nama pemohon nomor :12>>.1805.550987.0002 tertanggal 5 Juni 2006 (Bukti P.2).
3. Foto Copy surat keterangan penduduk atas Nama Moh Kusen bin Kasim (bukan nama asli) nomor :475/34/403983/2006 tanggal 1 september 2006 (Bukti P.3).
4. Foto Copy surat keterangan untuk menikah model N1 atas nama : Jamilatun binti Bakir (bukan nama asli) tertanggal 28 juni 2006 (Bukti P.4).

Pembuktian di muka persidangan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara, sedangkan Peradilan Agama berdasarkan pasal 54 UU Nomor 7 tahun 1989 mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum, sebagaimana diketahui bahwa hukum acara itu mengabdikan dan untuk terwujudnya hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama, dengan kata

lain bagaimanapun wujudnya acara itu adalah tetap harus demi dan untuk terpeliharanya hukum material Islam.

Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi masing-masing bernama:

Pertama : Tari bin Pakil, umur 52 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai tani, yang bertempat tinggal Desa Kesamben, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut: saksi mengenal Pemohon dan calon suami Pemohon karena ia adalah Ayah kandung dari calon suami pemohon, dan pemohon bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya, namun wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dalam recanana pernikahan tersebut, dikarenakan wali pemohon menuntut bagian warisan almarhum Ayah kandung pemohon yang masih dikuasai oleh pemohon, antara pemohon dan calon suaminya tidak ada sesuatu hubungan yang menghalangi sahnya pernikahan, calon suami pemohon bersetatus jejaka dan tidak ada ikatan perkawinan dengan siapapun, suami Pemohon selama ini bekerja sebagai sopir angkutan sayur dengan penghasilan Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga bila sudah menikah calon suami Pemohon cukup mampu memberikan nafkah sehari-hari bagi Pemohon. Dan saksi juga pernah ikut melamar Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima oleh ibu kandung Pemohon bersama ayah tirinya, namun wali Pemohon tetap enggan bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon.

Kedua : Abdur Rohim bin Thoha, umur 36 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai pedagang, bertempat tinggal di desa Kesamben Wetan Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangannya sebagai berikut: saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon, Pemohon bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya namun maksud tersebut terhambat karena wali Pemohon tidak berkenan sebagai wali dalam rencana pernikahan tersebut, dikarenakan wali Pemohon menuntut bagian warisan almarhum ayah Pemohon yang sekarang dikuasai Pemohon, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, hubungan semenda, maupun hal-hal yang bisa menghalangi sahnya pernikahan, Pemohon dan calon suami Pemohon kini berstatus perawan dan jejak dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan dengan siapapun, calon suami Pemohon selama ini dikenal sebagai orang yang berperilaku baik dan telah mempunyai pekerjaan sebagai sopir angkutan sayur dengan penghasilan Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga nantinya bisa diharapkan mampu mwemberikan nafkah sehari-hari kepada Pemohon sebagai isterinya. Dan saksi juga memberikan keterangan bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon melalui ibu kandung dan ayah tiri Pemohon bahkan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik, hanya saja wali (paman Pemohon) enggan bertindak sebagai wali nikah karena persoalan warisan almarhum ayah Pemohon.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama “Moh kusen bin kasim (bukan nama asli)” bahwa benar ia sebagai calon suami Pemohon dan telah menjalin hubungan dengan Pemohon selama 3 tahun, dan calon suami Pemohon pernah mencoba menyampaikan niatnya untuk menikahi Pemohon melalui ibu kandung Pemohon dan ayah tiri Pemohon, akan tetapi paman Pemohon tidak mau menjadi wali pemohon karena menuntut harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah pemohon.

Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, berdasarkan bukti P.1 ternyata kehendak Pemohon dengan calon suami Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, berhubung masih ada halangan dari wali Pemohon yang menolak menikahkannya, sedangkan paman kandung Pemohon telah di panggil dengan patut, tetapi tidak hadir menghadap persidangan dan juga tidak menyuruh orang sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadiran ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, di dukung dengan keterangan para saksi.

Menurut pendapat Majelis hakim alasan penolakan menjadi wali nikah oleh ayah kandung Pemohon tersebut tidak prinsip dan tidak memperhatikan kepentingan Pemohon, disamping itu antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, dan tidak ada

halangan bagi mereka. Majelis hakim melihat madharat yang lebih besar apabila hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon jika tidak dilanjutkan dengan pernikahan yang sah, karena kemungkinan besar akan jatuh dalam jurang perzinahan. Maka untuk menghindari hal tersebut pintu perkawinan harus dibuka lebar agar mereka bisa melaksanakan pernikahan yang sah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan wali nikah Pemohon adalah *ad}al* dan pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dilaksanakan oleh hakim.

MENETAPKAN

1. mengabulkan permohonan pemohon
2. menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah *ad}al*
3. membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada pemohon.